



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**DINAS PERHUBUNGAN**

Jalan Soekarno - Hatta, Malili 92981 Telepon/Faks: (0474) 321429  
Email : dishubluwutimurkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN**  
**SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**  
**NOMOR 02 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)**  
**DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan/sub kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur, maka dipandang perlu menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melalui Surat Keputusan;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan selaku PPTK di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan selaku Pengguna Anggaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 35 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur ( Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 08, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 142);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 13);
11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur;
13. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 4/F-04/I/TAHUN 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Bupati Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;
14. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 4/F-04/I/TAHUN 2023, tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Penetapan Pejabat Lainnya Tahun Anggaran 2023.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk/mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA** : PPTK sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertugas membantu tugas dan wewenang Pengguna Anggaran dalam rangka melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja, yaitu:
1. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), yang meliputi:
    - a) menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
    - b) memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
    - c) melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada Pengguna Anggaran.
  2. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan, yang meliputi:

- a) menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
  - b) menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
  - c) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
3. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, PPTK bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Malili  
Pada tanggal : 02 Januari 2023  
KEPALA DINAS  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,



**A.R. SALIM, S. Sos. MM**

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c  
Nip : 19651105 198703 1 015

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
3. Kepala BKAD Kab. Luwu Timur;
4. Kepala Inspektorat Kab. Luwu Timur.

5.	Usman Junaedi, ST 19680105 200604 1 024	Kepala Bidang ASDP	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Rp. 40.278.436,-
				Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Rp. 359.578.400,-

Ditetapkan di : Malili  
Pada tanggal : 02 Januari 2023

KEPALA DINAS  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,



**A.R. SALIM, S. Sos. MM**

Pangkat : Pembin Utama Muda, IV/c  
Nip : 19651105 198703 1 015